



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGELOLAAN PORTAL KARO TANGGUH SATU DATA  
(KATASADA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola dan penyebarluasan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagikan serta memenuhi kaidah interoperabilitas data, diperlukan media sebuah portal yang mendukung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu dilaksanakan percepatan pengumpulan data melalui aplikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Portal Karo Tangguh Satu Data (KATASADA);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PORTAL KARO TANGGUH SATU DATA (KATASADA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar

- sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
  17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan presiden mengenai Satu Data Indonesia.
  18. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
  19. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  20. Portal Karo Tangguh Satu Data "KATASADA" yang selanjutnya disebut Portal KATASADA adalah media bagi-pakai data Tingkat Daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia dan dapat diakses melalui laman web.
  21. Portal Data Instansi adalah media bagi-pakai data di tingkat instansi pusat atau daerah yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
  22. Penyebarluasan data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data melalui Portal KATASADA.
  23. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang berkedudukan di lingkungan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
  24. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan/atau data lainnya.
  25. Walidata Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data.
  26. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat daerah.
  27. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang menghasilkan data.
  28. Pengguna Data adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, perangkat daerah, dan/atau badan publik lainnya.
  29. Nama Domain adalah alamat internet dari Portal Satu Data Indonesia yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
  30. Server Nama Domain adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memberikan layanan domain.
  31. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mengakses Portal Satu Data Indonesia.
  32. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
  33. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
  34. Akses adalah kewenangan yang diberikan oleh Pengelola Portal KATASADA untuk memanfaatkan layanan yang tersedia pada Portal KATASADA.
  35. Kementerian adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Pasal ...

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Portal KATASADA.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyebarluasan Data;
- b. Penyelenggaraan Portal Katasada;
- c. Pembatasan Akses Data;
- d. Penyelesaian Hambatan Teknis; dan
- e. Pendanaan.

BAB III  
PENYEBARLUASAN DATA

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:
  - a. memenuhi Standar Data;
  - b. memiliki Metadata;
  - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daftar data; dan/atau
  - b. data Prioritas.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang disebarluaskan juga telah memenuhi ketentuan pembatasan akses data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Penyebarluasan Data  
Pasal 5

- (1) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (2) Walidata Daerah wajib memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata Daerah wajib memastikan data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal KATASADA dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Portal Data Instansi wajib terhubung dengan Portal KATASADA dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas.
- (6) Integrasi antara Portal Data Instansi dan Portal KATASADA dapat difasilitasi oleh Sekretariat.
- (7) Pengembangan Portal Data Instansi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Sekretariat ...

- (8) Sekretariat dapat memfasilitasi pengembangan Portal Data Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terkait Portal Data Instansi dapat difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (10) Data dapat disimpan di Portal Data Instansi dengan memerhatikan keterhubungan terhadap Portal KATASADA dan/atau berada pada Portal KATASADA.
- (11) Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki oleh Walidata Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengguna Data  
Pasal 6

- (1) Pengguna data Portal KATASADA terdiri atas:
  - a. instansi pusat, instansi daerah; dan/atau
  - b. perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Penggunaan data oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses data di Portal KATASADA tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Akses data terhadap pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengguna data yang mengakses data dari Portal KATASADA tidak diperkenankan menggunakan data untuk kepentingan komersial sepanjang Data tersebut tidak dilakukan pengolahan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PORTAL KATASADA

Bagian Kesatu  
Manajemen Portal KATASADA  
Pasal 7

- (1) Manajemen Portal KATASADA dilaksanakan oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud ayat pada (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal KATASADA.
- (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. penanggung jawab;
  - b. super admin (*sysadmin*);
  - c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. admin portal.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Koordinator Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Super admin (*sysadmin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal KATASADA di bidang aplikasi dan teknologi.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), super admin (*sysadmin*) wajib berkoordinasi dengan unit kerja di Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang data dan informasi.

(7) Pengelola ...

- (7) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan personel yang memberikan dukungan teknis infrastruktur dan ditentukan oleh Daerah melalui Koordinator Sekretariat dalam rangka mendukung kerja Sekretariat.
- (8) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk melakukan pengelolaan Portal KATASADA.
- (9) Manajemen Portal KATASADA dapat dilakukan melalui sistem informasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Portal KATASADA  
Pasal 8

- (1) Pengelolaan Portal KATASADA dilaksanakan dengan menyediakan akses berupa:
  - a. kode Referensi;
  - b. data Induk;
  - c. data;
  - d. metadata;
  - e. data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) Pengelolaan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. interoperabilitas;
  - b. aksesibilitas;
  - c. perlindungan data pengguna; dan
  - d. aspek keamanan informasi.

Bagian Ketiga  
Interoperabilitas  
Pasal 9

- (1) Data yang disebarluaskan melalui Portal KATASADA harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan aspek kemudahan dalam akses penggunaan data, dengan memenuhi kondisi:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
  - b. dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan/atau
  - c. dapat diunduh, dicetak, dan/atau dibagipakaikan ulang oleh Pengguna Data.
- (3) Pelaksanaan kaidah Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri bidang informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat  
Aksesibilitas  
Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan penyebarluasan data melalui Portal KATASADA harus memperhatikan aspek Aksesibilitas.

(2) Aksesibilitas ...

- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penerapan unsur tipografi, antar-muka (*user interface*), navigasi (*web-navigation*) atau bantuan lain yang mengutamakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pengelola Portal KATASADA wajib melakukan konsultasi dan uji aksesibilitas dalam perencanaan atau pembaharuan Portal KATASADA dengan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kelima  
Perlindungan Data Pengguna  
Pasal 11

- (1) Sekretariat dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan data milik Pengguna Data pada Portal KATASADA sepanjang terkait dengan tugas pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Keamanan Informasi  
Pasal 12

Manajemen Portal KATASADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berkewajiban:

- a. memperhatikan aspek keamanan informasi Portal KATASADA meliputi keamanan situs, ketersediaan informasi, dan kinerja situs; dan
- b. melakukan pengujian secara berkala terhadap aspek keamanan informasi dengan berkoordinasi dengan lembaga negara yang tugas dan fungsinya dibidang keamanan informasi.

Bagian Ketujuh  
Pemanfaatan Infrastruktur  
Pasal 13

- (1) Pemanfaatan infrastruktur yang berkaitan dengan Portal KATASADA dilaksanakan oleh Sekretariat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di daerah dilaksanakan secara koordinasi antara Sekretariat dengan unit kerja di Kementerian yang tugas dan fungsinya pengelolaan infrastruktur teknologi informasi.
- (4) Pengelola menjamin ketersediaan layanan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Kedelapan  
Domain  
Pasal 14

- (1) Portal KATASADA menggunakan situs web dengan Nama Domain <https://katasada.karokab.go.id>.

(2) Nama ...

- (2) Nama Domain Portal KATASADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Server Nama Domain dan alamat protokol internet (*internet protocol address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Sekretariat dapat melakukan pengusulan perubahan Nama Domain Portal KATASADA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai registrar nama domain instansi penyelenggara negara.
- (4) Pengusulan perubahan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Kesembilan  
Teknis dan Desain  
Pasal 15

- (1) Teknis Pengembangan Portal KATASADA dilakukan antara lain melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. pengamanan; dan
  - d. pemeliharaan.
- (2) Pengembangan Portal KATASADA diarahkan untuk:
  - a. menjamin kelancaran proses bisnis Satu Data Indonesia;
  - b. mengembangkan, mengamankan, dan memperkuat pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia; dan/atau
  - c. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem aplikasi teknologi maupun Data.
- (3) Sekretariat dapat melakukan bimbingan teknis, evaluasi, konsultasi, dan rekomendasi terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi dan/atau teknologi Instansi Pusat dan Instansi Daerah terkait implementasi Satu Data Indonesia.
- (4) Sekretariat dapat mengelola keterhubungan antar portal Data Instansi dengan Portal KATASADA.
- (5) Perancangan Desain Portal KATASADA dilaksanakan oleh Sekretariat.

BAB V  
PEMBATASAN AKSES DATA

Bagian Kesatu  
Pembatasan Akses  
Pasal 16

- (1) Pembatasan akses Data pada Portal KATASADA dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata Daerah untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
  - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data ditetapkan oleh Bupati berdasarkan:
  - a. usulan yang diajukan oleh Produsen Data dan Walidata Daerah, yang telah dibahas bersama Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati; dan/atau
  - b. data tertentu yang diusulkan untuk dibatasi termasuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan tidak dapat diakses oleh publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

(3) Pembatasan ...

- (3) Pembatasan akses terhadap Data dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan alasan selain yang tercantum pada ayat (2) dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB VI  
PENYELESAIAN HAMBATAN TEKNIS  
Pasal 17

- (1) Penyelesaian permasalahan teknis terkait Portal dan/atau Sistem Pendukung Portal KATASADA dilakukan dengan kondisi:
- a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
  - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
  - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
  - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 18

Pendanaan Pengelolaan Portal KATASADA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 26-Maret-2025

BUPATI KARO,

  
ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 26-Maret-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

EDDI SURIANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ..... NOMOR .....

